



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG

KEMENTERIAN
IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan Rumah Detensi Imigrasi Kupang selama tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang Keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun 2024 dengan sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah dan Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah.

Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun 2024 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2024 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan untuk dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Rumah Detensi Imigrasi Kupang merupakan ikhtiar jajaran untuk senantiasa memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2024. Hal ini sebagai upaya memberikan jawaban atas sejauh mana jajaran Rumah Detensi Imigrasi Kupang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah Peraturan Menteri

menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2024 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan untuk dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Rumah Detensi Imigrasi Kupang merupakan ikhtiar jajaran untuk senantiasa memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2024. Hal ini sebagai upaya memberikan jawaban atas sejauh mana jajaran Rumah Detensi Imigrasi Kupang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 yang berfungsi sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pelaksanaan pekerjaan.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang di masa yang akan datang.

Kupang, 03 Januari 2025

Kepala Rumah Detensi
Imigrasi Kupang,



Ma'mum

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban Rumah Detensi Imigrasi Kupang kepada public atas pelaksanaan mandate konstitusi dan visi-visi Presiden yang diturunkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang terdiri dari:



“Laporan Kinerja Tahun 2024 Merupakan Bentuk Pertanggungjawaban Rumah Detensi Imigrasi Kupang kepada Publik”



KINERJA KEUANGAN

REALISASI
RP. 14.833.530.472

PAGU
RP. 15.063.507.000



PENILAIAN SMART

2023
SANGAT BAIK

2024
BAIK



PENILAIAN IKPA

2023
98,61

2024
98,57

Laporan Kinerja (LKjIP) Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun 2024 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. LKjIP Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun 2024 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Rumah Detensi Imigrasi Kupang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2020 - 2024.

Pada tahun 2024, Rumah Detensi Imigrasi Kupang memiliki 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024. Dari seluruh indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 118,61%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja kegiatan *Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan* yang ditangani memperoleh hasil sebesar 100% dari target 90% atau 111%. Capaian ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 karena mengalami perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan dari Perjanjian Kinerja tahun sebelumnya;
2. Capaian indikator kinerja kegiatan *Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi* memperoleh hasil sebesar 100% dari target 100% atau 100%. Capaian ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 karena mengalami perubahan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan dari Perjanjian Kinerja tahun Sebelumnya;
3. Capaian indikator kinerja kegiatan *Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan* memperoleh hasil sebesar 3,85 Indeks dari target 3,1 Indeks atau 124%. Capaian ini tidak bisa dibandingkan dengan

capaian kinerja tahun 2023 karena mengalami perubahan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan dari Perjanjian Kinerja tahun Sebelumnya.

Realisasi belanja Rumah Detensi Imigrasi Kupang tahun 2024 adalah sebesar Rp 14.833.530.472 atau 98,47% dari total anggaran Rp 15.063.507.000. Realisasi ini mengalami penurunan dari realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp 8.308.892.494 atau 99,82% dari total anggaran Rp 8.408.099.000.

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2024 Rumah Detensi Imigrasi Kupang melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa Layanan Pengawasan Administrasi Pengungsi, Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Pengungsi, Layanan Penggantian Kartu Pengungsi Karena Hilang/Rusak dan Layanan Registrasi Pengungsi.

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Rumah Detensi Imigrasi Kupang. Pada tahun 2024 ini, Rumah Detensi Imigrasi Kupang telah berhasil memperoleh penghargaan sebagai UPT Pengelola Aplikasi Penyimpanan Publikasi Kerjasama (P2MA) Terbaik I, Satker dengan Nilai Pengelolaan dan Pelaporan Laporan Harian Intelijen (LHI) Terbaik I serta Penyelenggara Survei 3AS Terbaik I dan Juara II Anugerah Humas Imigrasi Indonesia Kategori Pengelolaan Website Terbaik.

Rumah Detensi Imigrasi Kupang terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya:

- Melaksanakan rapat konsinyering penanganan Pengungsi bersama *stakeholder* terkait penyusunan Tata Tertib bagi Pengungsi di wilayah Kota Kupang periode 2024;
- Mengusulkan nama-nama pegawai untuk mengikuti Diklat mengenai tugas pokok dan fungsi baik fasilitatif maupun substantif pada aplikasi Sistem Informasi Pelatihan Badiklat (SILABA) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024.

Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2024. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Rumah Detensi Imigrasi Kupang.

Demikian disampaikan LKjIP tahun 2024 Rumah Detensi Imigrasi Kupang. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR DIAGRAM	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Aspek Strategis	5
E. Isu Strategis	5
G. Sistematika Laporan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang	15
B. Realisasi Anggaran	30
C. Capaian Kinerja Anggaran	32
D. Capaian Kinerja Lainnya	42
BAB IV PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
LAMPIRAN	51

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Nilai-Nilai Dasar ASN Ber-AKHLAK	11
Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT	14
Tabel III.1 Realisasi Nilai dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun 2024	17
Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani.....	18
Tabel III.3 Tindak lanjut kasus pelanggaran administratif keimigrasian Rumah Detensi Imigrasi periode 2020-2024.....	19
Tabel III.4 Kumulatif pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian pada tahun 2024	20
Tabel III.5 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Rumah Detensi Imigrasi Kupang tahun 2024	22
Tabel III.6 Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Rumah Detensi Imigrasi Kupang periode 2023 – 2024	24
Tabel III.7 Perbandingan Capaian Rumah Detensi Imigrasi Kupang dan target Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi.....	25
Tabel III.8 Pengukuran Indeks Kepuasan satuan kerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang terhadap Layanan Kesekretariatan pada tahun 2024	27
Tabel III.9 Capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan Rumah Detensi Imigrasi Kupang tahun 2024	28
Tabel III.10 Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan Rumah Detensi Imigrasi Kupang dengan standar nasional	29
Tabel III.11 Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan Tahun 2024 pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang	

Tabel III.12 Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Tahun Sebelumnya	31
Tabel III.13 Data Capaian Kinerja pada Aplikasi SMART Tahun 2022 s.d. 2023	33
Tabel III.14 Data Deteni Per Periode Desember Tahun 2024.....	46
Tabel III.15 Data Pengungsi Per Desember Tahun 2024	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Struktur Organisasi Rumah Detensi Imigrasi Kupang	4
Gambar I.2 Wilayah Kerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang pada Provinsi Nusa Tenggara Timur	5
Gambar III.1 Sasaran Kegiatan 1 dan Indikator Kinerja Kegiatan.....	17
Gambar III.2 Sasaran Kegiatan 2 dan Indikator Kinerja Kegiatan.....	22
Gambar III.3 <i>Screenshot</i> aplikasi ERB – RKTRB Rumah Detensi Imigrasi Kupang	23
Gambar III.4 <i>Screenshot</i> tampilan nilai kinerja tahun 2024 Rumah Detensi Imigrasi Kupang pada aplikasi SMART	34
Gambar III.5 <i>Screenshoot</i> Perbandingan IKPA Sesuai dengan Aplikasi pada Tahun 2022 s.d 2024	41
Gambar III.6 <i>Screenshoot e-Performance</i> Rudenim Kupang Tahun 2024.....	43
Gambar III.7 <i>Screenshoot</i> Tabel E-Monev BAPPENAS Tahun 2024	45

DAFTAR DIAGRAM

Diagram I.1 Data Pegawai Rumah Detensi Imigrasi Kupang	4
Diagram III.1 Tindak lanjut kasus pelanggaran administratif keimigrasian Rumah Detensi Imigrasi periode 2020-2024.....	19
Diagram III.2 Grafik Perbandingan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja dengan Tahun Sebelumnya.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Detensi Imigrasi Kupang sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur merupakan perpanjangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Rumah Detensi Imigrasi Kupang memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur yakni terdiri dari 21 Kabupaten dan 1 Kota.

Aparatur pemerintah yang ada pada jajaran birokrasi publik, pada era globalisasi ini dituntut adanya perilaku keterbukaan, organisasi yang ramping dan efisien serta adanya *collaboratif work* dalam suatu *learning organization* yang memerlukan adanya transformasi administrasi publik yang lebih menunjukkan kreativitas, kegigihan, komunikatif dan keinginan untuk berubah dari seluruh anggota organisasi.

Imigrasi merupakan salah satu jajaran Birokrasi Publik yang mengatur tentang tegaknya kedaulatan negara. Keluar masuknya orang ini meliputi keluar masuk warga negara Indonesia dan warga negara asing, sedangkan pengawasan Orang Asing meliputi cara masuk dan keluar wilayah Indonesia serta kegiatannya di wilayah Indonesia.

Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia memiliki berbagai macam kepentingan baik untuk berlibur, berbisnis, kunjungan maupun untuk bekerja. Banyak Orang Asing yang datang untuk melintasi wilayah Indonesia menuju negara lain seperti Australia. Orang Asing ini adalah para Pencari Suaka dan Pengungsi yang keluar dari negaranya dikarenakan berbagai macam faktor.

Dalam perkembangannya dan keberadaan Orang Asing sebagai imigran ilegal yang kemudian menyatakan diri sebagai pencari suaka atau *Asylum Seeker* dan Pengungsi atau *refugee* di Indonesia semakin meningkat, sehingga menimbulkan dampak di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Keamanan Sosial dan Kerawanan Keimigrasian. Untuk meminimalisir dampak

keberadaan Orang Asing sebagai Imigran Ilegal yang kemudian menyatakan diri sebagai Pencari Suaka dan Pengungsi maka Direktorat Jenderal Imigrasi membentuk Rumah Detensi Imigrasi yang merupakan tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai sebuah entitas pemerintahan Rumah Detensi Imigrasi Kupang dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya juga berusaha mengedepankan prinsip *good governance* dalam setiap kegiatan dan pengelolaan sumber daya yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sebagai bentuk pengukuran kinerja atas pelaksanaan setiap kegiatan dan pengelolaan sumber daya, maka dalam LKjIP Rumah Detensi Imigrasi Kupang akan disajikan capaian-capaian kinerja, keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi sebagai bahan dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Rumah Detensi Imigrasi Kupang telah dibekali dengan berbagai sumber daya seperti dana (anggaran), SDM, sarana dan prasarana kerja. Kajian tentang sejauh mana efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya harus dapat dijelaskan kepada *stakeholder*. LKjIP ini disusun dalam rangka menyiapkan informasi, baik bagi para pejabat maupun para pemangku kepentingan Rumah Detensi Imigrasi Kupang.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Rumah Detensi Imigrasi Kupang dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

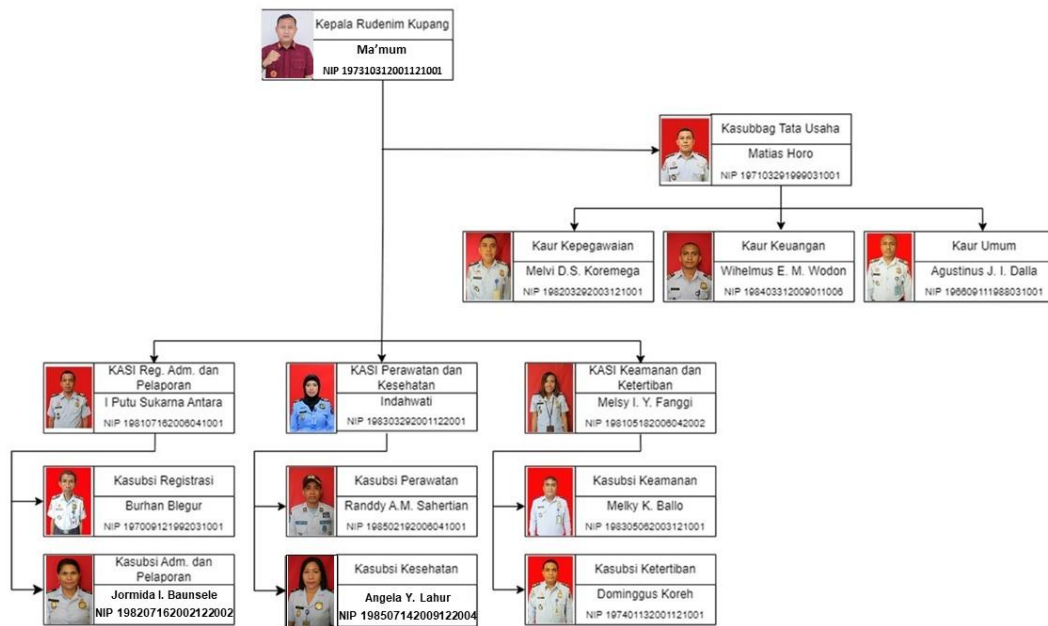
Rumah Detensi Imigrasi Kupang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa

Tenggara Timur yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Nusa Tenggara Timur berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.PR.07.04 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

1. melaksanakan tugas pendetensian;
2. melaksanakan tugas pengisolasian;
3. melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran/deportasi.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Rumah Detensi Imigrasi Kupang memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bidang Fasilitatif, melakukan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga dengan tugas dan fungsi:
 - a. melakukan Urusan Kepegawaian;
 - b. melakukan Urusan Keuangan;
 - c. melakukan Urusan Umum;
2. Bidang Substantif, melakukan pendetensian Orang Asing dengan tugas dan fungsi:
 - a. Registrasi, Administrasi dan Pelaporan;
 - b. Keamanan dan Ketertiban;
 - c. Perawatan dan Kesehatan;



Gambar I.1 Struktur Organisasi Rumah Detensi Imigrasi Kupang

Selain itu, Rumah Detensi Imigrasi Kupang didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 57 orang pegawai, dengan formasi 1 orang Eselon III, 4 orang Eselon IV, 9 orang Eselon V dan 42 orang Jabatan Fungsional Umum dan 1 orang Jabatan Fungsional Tertentu.

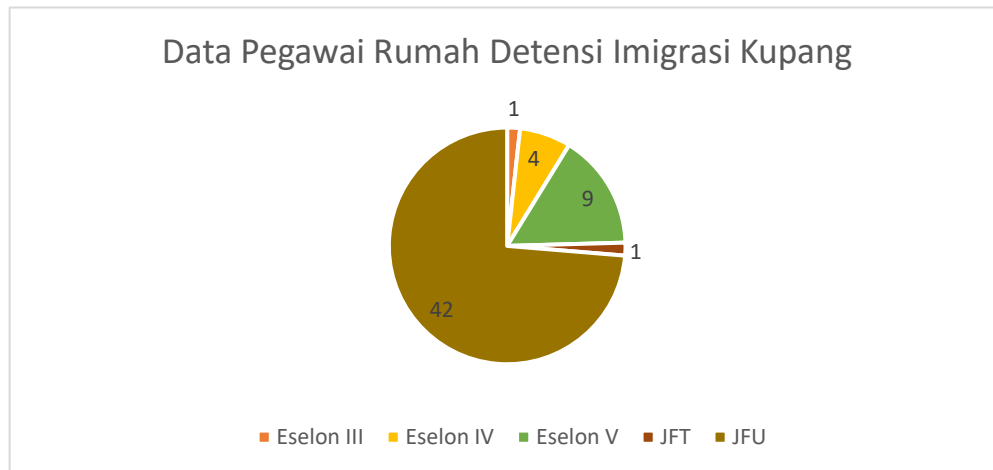


Diagram I.1 Data Pegawai Rumah Detensi Imigrasi Kupang

Wilayah Kerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang meliputi:

1. 21 Kabupaten;
2. 1 Kota.



Gambar 1.2 Wilayah Kerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang pada Provinsi Nusa Tenggara Timur

C. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maksud Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pelaporan kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Rumah Detensi Imigrasi Kupang untuk meningkatnya kinerjanya.

D. Aspek Strategis

Rumah Detensi Imigrasi Kupang menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan tugas penindakan;
2. Melaksanakan tugas pengisolasian;
3. Melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran/deportasi.

E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang, diantaranya:

1. Sumber Daya Manusia
Kurangnya keikutsertaan Pegawai dalam kegiatan Bimtek/sosialisasi mengenai tugas pokok dan fungsi baik fasilitatif maupun substantif.
2. Sarana dan Prasarana
Belum bisa dilakukan pemeliharaan pagar Blok *Single* dan Blok *Family* karena belum tercatat didalam Nomor Urut Pendaftaran (NUP) dan Kartu Inventaris Barang (KIB) sebagai aset pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang.
3. Teknis
Kendala Penyelesaian Penyerahan Pengungsi ke Pemerintah Daerah setempat yang masih belum ada kejelasan dikarenakan Pemerintah Daerah belum bersedia menerima Penyerahan tanggung jawab terkait penampungan Pengungsi.

F. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun 2024 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Rumah Detensi Imigrasi Kupang, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtisar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2024.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Rumah Detensi Imigrasi Kupang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Rumah Detensi Imigrasi

Kupang. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Rumah Detensi Imigrasi Kupang;
- Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

b. Realisasi Anggaran

c. Capaian Kinerja Anggaran

d. Capaian Kinerja Lainnya

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Rumah Detensi Imigrasi Kupang untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Penghargaan;
- Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-4 Periode Tahun 2020-2024. Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Pada perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian. Perubahan ini selaras dengan restrukturisasi program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum” yang diampu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi juga akan diampu oleh Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum dibawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi

pedoman oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis termasuk Rumah Detensi Imigrasi Kupang.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arah Presiden maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Visi tersebut juga diemban juga oleh Rumah Detensi Imigrasi Kupang. Visi tersebut berbunyi:

-Visi-

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi tersebut dijabarkan menjadi 7 (tujuh) Misi Kementerian Hukum dan HAM, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya mengemban misi ke 2,3,6 dan 7. Misi tersebut berupa:

-Misi-

1. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas; Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
2. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
3. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan; dan
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik.

Penjabaran dari visi dan misi diatas, dituangkan dalam tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya berupa:

-Tujuan-

1. Mewujudkan layanan keimigrasian yang Prima;
2. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
3. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur;
4. Mewujudkan ASN yang kompeten;
5. Terlaksananya Reformasi Birokrasi.

Perumusan strategi-strategi yang tepat, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. 8 (delapan) strategi telah dirumuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk sasaran strategis. Dari seluruh sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu 2 (dua) sasaran strategis berupa:

1. SS3: Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum; dan
2. SS5: Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI, dengan indikator Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal.

Selain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Rumah Detensi Imigrasi Kupang menerapkan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bersikap dan berperilaku, berupa:

1. Tata Nilai BerAKHLAK; dan
2. Tata Nilai PASTI.

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN 'BerAKHLAK' dan *employer branding* ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

1.	Berorientasi Pelayanan	:	● Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat ● Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan ● Melakukan perbaikan tiada henti
2.	Akuntabel	:	● Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi ● Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien ● Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
3.	Kompeten	:	● Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah ● Membantu orang lain belajar ● Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
4.	Harmonis	:	● Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya ● Suka menolong orang lain ● Membangun lingkungan kerja yang kondusif
5.	Loyal	:	● Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah ● Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara ● Menjaga rahasia jabatan dan negara
6.	Adaptif	:	● Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan ● Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas ● Bertindak proaktif
7.	Kolaboratif	:	● Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi ● Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah ● Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama

Tabel II.1 Nilai-Nilai Dasar ASN Ber-AKHLAK

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (*values*) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya, termasuk Rumah Detensi Imigrasi Kupang. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi *problem solver* bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.
2. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/*input* proses yang dilakukan dan hasil/*output* yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
3. Sinergi, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, *feedback* cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
4. Transparan, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. Inovatif, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi Kupang menjunjung kedua tata nilai tersebut pada saat pengimplementasian tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah. Adapun beberapa upaya telah dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi Kupang untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya:

1. Melaksanakan rapat konsinyering penanganan Pengungsi bersama *stakeholder* terkait penyusunan Tata Tertib bagi Pengungsi di wilayah Kota Kupang periode 2024;
2. Pelaksanaan Ujian Kompetensi Pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT;
3. Mengusulkan nama-nama pegawai untuk mengikuti Diklat mengenai tugas pokok dan fungsi baik fasilitatif maupun substantif pada aplikasi Sistem Informasi Pelatihan Badiklat (SILABA) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024.

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2024 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90 %
2	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	1. Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100 %
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp 604.335.000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 604.335.000
Program Dukungan Manajemen	Rp 6.985.521.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp 6.985.521.000
Total	Rp. 7.589.856.000

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2024 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 15.063.507.000. Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp. 3.553.748.000, belanja barang sebesar Rp. 5.241.805.000, dan belanja modal sebesar Rp 6.267.954.000. Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 5.649.747.000 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 9.413.760.000.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pengukuran capaian kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Secara keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2024 dinyatakan berhasil. Hal ini disebabkan dengan realisasi capaian pada 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan dari 2 (dua) sasaran kegiatan, telah melampaui target yang ditetapkan. Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang tahun 2024 diimplementasikan melalui Saran Kegiatan “Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah” dan “Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi”. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 3 Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang ditangani, Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi, dan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90 %	100 %	111%
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	1. Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100 %	100 %	100 %
	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3.1 Indeks	3,85 Indeks	124%
Anggaran		Rp. 15.063.507.000	Rp. 14,833,530,472	98,47%

Tabel III.1 Realisasi Nilai dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun 2024

Sasaran Kegiatan 1
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui 1 (satu) Indikator Kegiatan yaitu Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani target 90 %.



Gambar III. 1 : Sasaran Kegiatan 1 dan Indikator Kinerja Kegiatan

- **Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani”**

1. Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani

Pada tahun 2024, seluruh satuan kerja di Rumah Detensi Imigrasi Kupang berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran Administratif Keimigrasian sebanyak 132 dengan rincian sebagai berikut:

Satuan Kerja	Deportasi	Deportasi dan Usulan Penangkalan	Keharusan Untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	Jumlah
Rudenim Kupang	1	51	80	132

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditindaklanjuti di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{132}{132} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi persentase penegakan hukum Pro Yustisia}}{\text{Target persentase penegakan hukum Pro Yustisia}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

$$y = 111\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 111 %.

2. Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani 2020-2024

Satuan kerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran administratif keimigrasian pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pelanggaran Administratif yang ditangani	Pelanggaran Administratif yang ditindaklanjuti	Capaian
2020	20	20	100%
2021	5	5	100%
2022	30	30	100%
2023	28	28	100%
2024	133	133	100%

Tabel III.3 Tindak lanjut kasus pelanggaran administratif keimigrasian Rumah Detensi Imigrasi periode 2020-2024

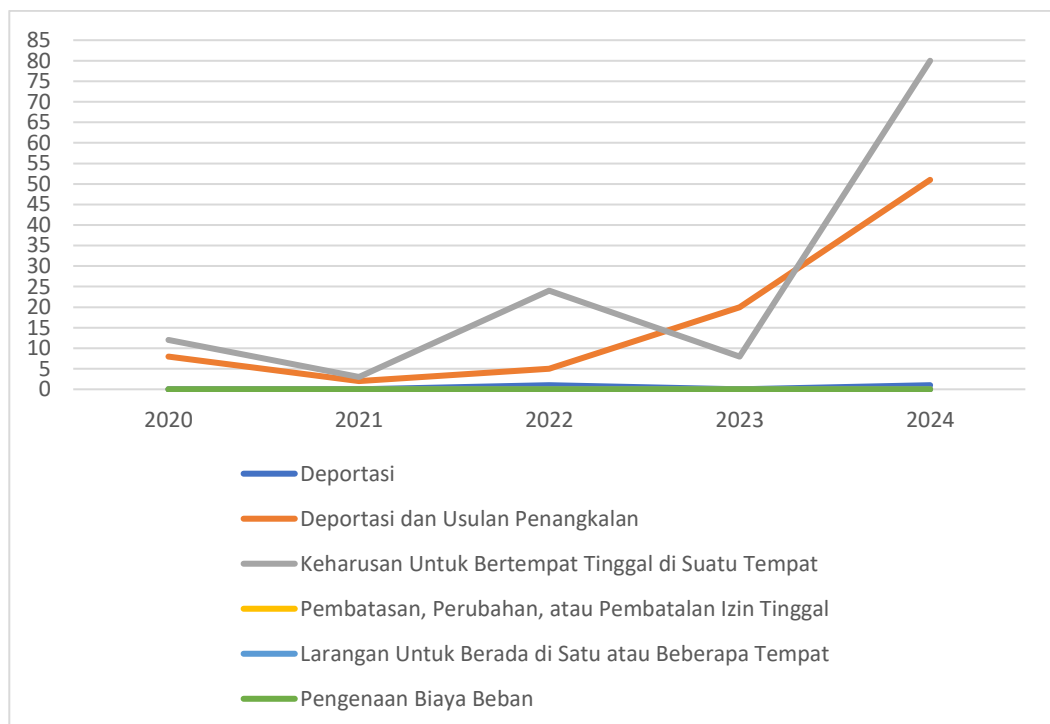


Diagram III.1 Tindak lanjut kasus pelanggaran administratif keimigrasian Rumah Detensi Imigrasi periode 2020-2024

3. Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani adalah sebesar 90%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 100% (merujuk capaian pada poin 1).

4. Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan standar nasional

Target capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian persentase penegakan Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 102,86%.

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Jumlah TAK yang ditangani	Jumlah TAK yang ditindaklanjuti	Jumlah Satuan Kerja	Jumlah Satuan Kerja yang menangani TAK	Rata-Rata Capaian TAK Satuan Kerja	Capaian TAK Rumah Detensi Imigrasi Kupang
132	132	139	135	107,91%	111%

Tabel III.4 Kumulatif pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian pada tahun 2024

$$z = \frac{\text{Capaian persentase penegakan TAK}}{\text{Rata – rata capaian persentase penegakan TAK Satuan Kerja}} \times 100\%$$

$$z = \frac{111\%}{107,91\%} \times 100\%$$

$$z = 102,86\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, **Rumah Detensi Imigrasi Kupang** telah melampaui rata-rata capaian Tindakan Administratif Keimigrasian hingga 102,86% dari rata-rata wilayah seluruh Indonesia.

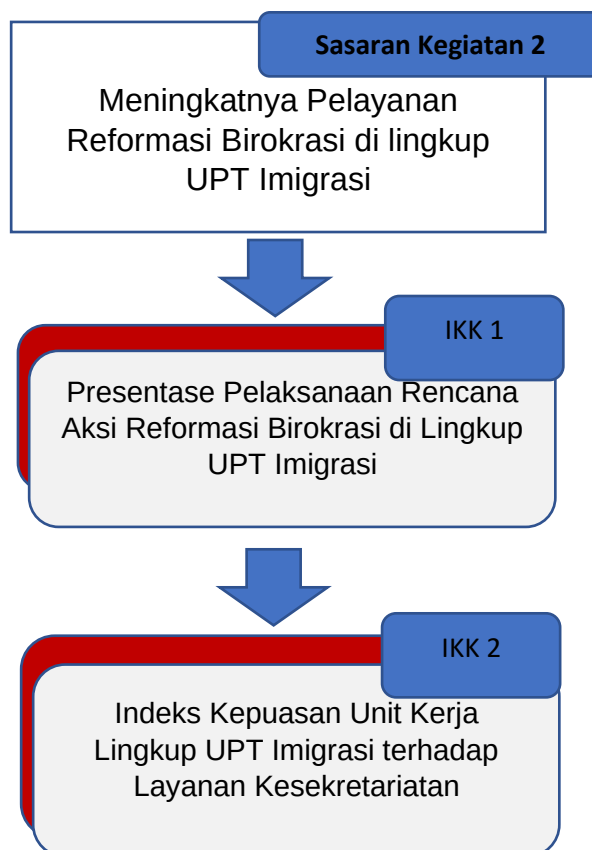
5. Analisis keberhasilan pencapaian target Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani

Berdasarkan data pada poin 1 maka Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang telah melebihi dari target yang ditetapkan, hal ini tidak terlepas dari kebijakan pimpinan dalam mengambil keputusan yang didukung oleh seluruh jajarannya dalam hal pemenuhan data dukung untuk pelaksanaan tugas dan fungsi.

Disamping itu juga dengan penerapan manajemen resiko yang tepat sehingga dapat mengantisipasi resiko yang mempunyai potensi akan menghambat tercapainya sasaran kegiatan optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di Kewilayahaan pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang.

Sasaran Kegiatan 2
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan target 100 % dan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan target 3,1 Indeks.



Gambar III.2 Sasaran Kegiatan 2 dan Indikator Kinerja Kegiatan

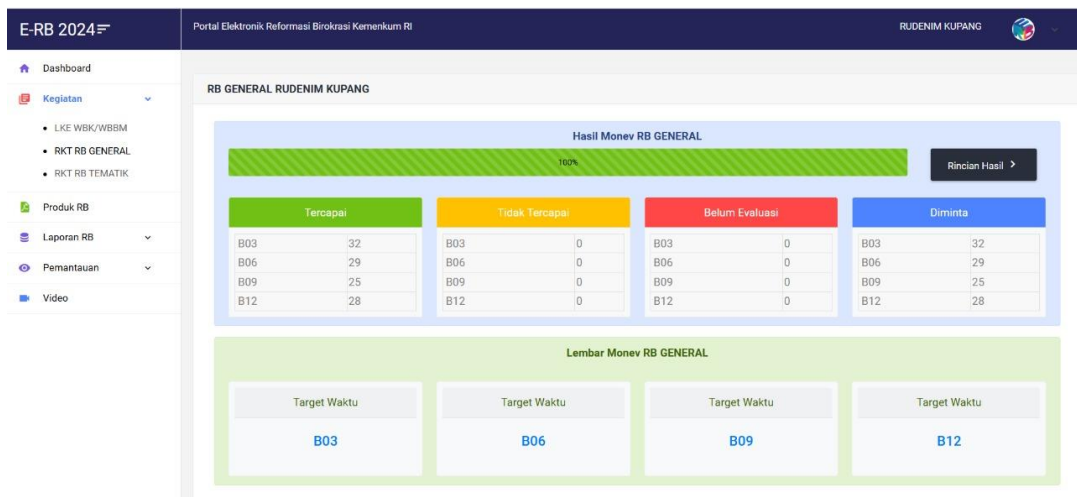
- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi”**

1. Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Pada tahun 2024, Rumah Detensi Imigrasi Kupang telah melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan rincian sebagai berikut:

No.	RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG	Capaian
1	Triwulan I	100 %
2	Triwulan II	100 %
3	Triwulan III	100 %
4	Triwulan IV	100 %
Rata-rata capaian		100 %

Tabel III.5 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Rumah Detensi Imigrasi Kupang tahun 2024



Gambar III.3 Screenshot aplikasi ERB – RKTRB Rumah Detensi Imigrasi Kupang

Berdasarkan data seluruh satuan kerja imigrasi yang telah yang dihimpun, diperoleh jumlah rencana aksi yang terselesaikan di satuan kerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang adalah sebanyak 114 dari total 114 rencana aksi.

Pengukuran Kinerja:

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Jumlah Rencana aksi RB satker Ditjen Imigrasi yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB satker Ditjen Imigrasi}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{114}{114} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 100%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

y = 100%

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang dengan capaian 100%.

2. Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada periode 2023-2024

Seluruh satuan kerja di Rumah Detensi Imigrasi Kupang telah melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi pada periode 2023 - 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Rencana Aksi RB	Jumlah Rencana Aksi yang Terselesaikan	Capaian
2023	75	74	98,67%
2024	114	114	100%

Tabel III.6 Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Rumah Detensi Imigrasi Kupang periode 2023 - 2024

3. Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi adalah sebesar 100%. Target tersebut telah tercapai dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 100% (merujuk capaian pada poin 1).

4. Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan standar nasional

Target capaian Rasio Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi sebesar 100% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 100%.

Capaian Rumah Detensi Imigrasi Kupang	Rata-rata capaian satker
100%	100%

Tabel III.7 Perbandingan Capaian Rumah Detensi Imigrasi Kupang dan target Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

$$z = \frac{\text{Capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Rata - rata capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$z = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$z = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, satuan kerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang telah mencapai rata-rata capaian penyelesaian rencana aksi RB hingga 100% dari rata-rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

5. Analisis keberhasilan pencapaian target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Pencapaian Rumah Detensi Imigrasi Kupang dalam pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi dipengaruhi oleh:

- a. adanya kesamaan persepsi dan tujuan;
- b. adanya komitmen dan kemauan dari pimpinan tertinggi sampai tingkat terendah;
- c. adanya ketersediaan anggaran untuk menunjang pelaksanaan reformasi birokrasi;
- d. adanya konsistensi dan keberlanjutan karena pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan proses panjang dan berlanjut;
- e. adanya dukungan dari masyarakat;
- f. tersedianya sarana prasarana penunjang pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. adanya koordinasi dan kerjasama antar pegawai dalam melaksanakan tugas dan menjalankan rencana aksi reformasi birokrasi yang telah ditetapkan serta adanya monitoring evaluasi setiap triwulan;

- h. motivasi tinggi menjadi semangat dalam menindaklanjuti dan mengontrol Rencana Aksi;
- i. dukungan dari jajaran baik Kantor Wilayah dalam optimalisasi menyelenggarakan rencana aksi reformasi birokrasi;
- j. adanya kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi dari Kepala Satker kepada setiap penanggung jawab kegiatan dalam pelaksanaan rencana aksi;
- k. berkomitmen akan terus mempertahankan pencapaian yang baik ini dan berupaya secara penuh untuk meningkatkan pencapaian yang lebih baik lagi di tahun mendatang serta berkomitmen dan meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

Kendala dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pada Rumah Detensi Imigrasi diantaranya:

- 1. kebiasaan yang dipengaruhi mindset atau pemikiran mereka dalam melayani Masyarakat;
- 2. kebijakan mengenai perubahan prosedur pelayanan yang kurang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dapat menjadi kendala dalam reformasi birokrasi;
- 3. sudah nyaman dengan sistem lama sehingga cenderung menolak perubahan;
- 4. kewenangan yang tumpang tindih atau *overlapping* dapat menyebabkan penyalahgunaan kewenangan;
- 5. kurangnya sumber daya manusia sehingga ada beberapa pekerjaan yang harus dirangkap demi memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat.

Solusi atau rekomendasi:

- 1. memberikan pemahaman terkait pentingnya perubahan untuk kebaikan dan peningkatan kinerja;
- 2. meningkatkan peran pimpinan sebagai role model;
- 3. menyusun standar prosedur yang jelas;
- 4. melakukan analisis dan pemetaan jabatan;
- 5. melakukan penambahan pegawai dengan merekrut pegawai sesuai dengan bidang yang dibutuhkan agar pekerjaan yang ada tidak menumpuk dikerjakan secara rangkap oleh beberapa pegawai;

6. melaksanakan program-program dengan baik yang akan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
 7. mengoptimalan anggaran yang ada dengan menggabungkan kegiatan kedalam kegiatan optimalisasi pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan serta adanya monitoring evaluasi setiap triwulan menjadi tolak ukur untuk meningkatkan capaian kinerja ini;
 8. berkomitmen dan meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi;
 9. mengadakan *sharing session* oleh pimpinan sebagai bentuk penguatan terhadap pembangunan ZI.
- **Indikator 2: Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan**

1. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan

Pada tahun 2024, satuan kerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang telah melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan oleh Badan Strategi Kebijakan Kemenkumham dengan hasil sebagai berikut:

Bulan	Indeks Layanan Kesekretariatan
Januari	3,84
Februari	3,81
Maret	3,85
April	3,84
Mei	3,81
Juni	3,81
Juli	3,88
Agustus	3,85
September	3,84
Oktober	3,91
November	3,84
Desember	3,88
Rata-rata	3,85

Tabel III.8 Pengukuran Indeks Kepuasan satuan kerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang terhadap Layanan Kesekretariatan pada tahun 2024

Berdasarkan perolehan nilai di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang dengan capaian 3,85.

Perolehan nilai tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 3,1. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di Lingkup UPT Imigrasi pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang sebagai berikut

$$y = \frac{\text{Realisasi Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}}{\text{Target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{3,85}{3,1} \times 100\%$$

$$y = 124\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang dengan capaian 124%.

2. Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada periode 2020-2024

Rumah Detensi Imigrasi Kupang telah melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan. Namun dikarenakan indikator ini merupakan indikator pada Renstra perubahan dan pengukuranya baru dilaksanakan pada tahun 2024, maka **perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan**.

Tahun	Target ILK	Realisasi ILK	Capaian ILK
2024	3,1	3,85	124%

Tabel III.9 Capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan Rumah Detensi Imigrasi Kupang

3. Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan adalah sebesar 3,1. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 124% (merujuk capaian pada poin 1).

4. Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan standar nasional.

Target capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 3,1 merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 106,65%.

Capaian Rumah Detensi Imigrasi Kupang	Rata-rata Nilai Satker	Rata-rata Capaian Satker
3,85	3,61	116,45

Tabel III.10 Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan Rumah Detensi Imigrasi Kupang dengan standar nasional

$$z = \frac{\text{Capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}}{\text{Rata-rata capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$z = \frac{3,85}{3,61} \times 100\%$$

$$z = 106,65\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Rumah Detensi Imigrasi Kupang telah melampaui rata-rata capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan hingga 106,65% dari rata-rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

5. Analisis keberhasilan pencapaian target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di kewilayahan yang diterima

Rumah Detensi Imigrasi Kupang terus berusaha merealisasikan layanan kesekretariatan dengan selalu melakukan koordinasi dan kerjasama antar bidang dalam melaksanakan tugas dan menjalankan Layanan Kesekretariatan agar berjalan baik serta adanya monitoring evaluasi. Dukungan seluruh Pegawai terhadap Layanan Kesekretariatan menjadi lebih baik dan sesuai kebutuhan dalam mengoptimalkan kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang.

Tugas dan fungsi kesekretariatan yang membidangi banyak hal dan terlalu umum, terkadang menjadi salah satu kendala yang di hadapi oleh Rumah Detensi Imigrasi Kupang. Akan tetapi sebagai langkah strategis telah dilakukan Rumah Detensi Imigrasi Kupang guna mendukung optimalisasi capaian kinerja ini diantaranya adalah dengan mengoptimalkan anggaran yang ada untuk dimanfaatkan seefisien dan efektif mungkin dan membagi habis secara rinci tugas fungsi kesekretariatan kepada SDM yang ada dan dikontrol langsung oleh atasan langsungnya, serta dilakukan monitoring evaluasi setiap triwulan menjadi tolak ukur untuk meningkatkan capaian kinerja ini.

Kegiatan penunjang keberhasilan Rumah Detensi Imigrasi Kupang yaitu adanya kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi dari Kepala Satker kepada setiap bidang dalam layanan kesekretariatan. Rumah Detensi Imigrasi Kupang berkomitmen akan terus mempertahankan pencapaian yang baik ini dan berupaya secara penuh untuk meningkatkan pencapaian yang lebih baik lagi di tahun mendatang. Rumah Detensi Imigrasi Kupang terus berkomitmen dan meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan kesekretariatan.

B. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Rumah Detensi Imigrasi Kupang dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari bagaimana Rumah Detensi Imigrasi Kupang merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-

masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Rumah Detensi Imigrasi Kupang pada Tahun Anggaran 2024 beserta perbandingan pada tahun sebelumnya:

Sasaran Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Rp. 1.562.181.000,-	Rp. 1.519.601.247,-	97,27%
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp. 13.501.326.000,-	Rp. 13.313.929.225,-	98,61%
Total	Rp. 15.063.507.000,-	Rp. 14.833.530.472,-	98,47%

Tabel III.11 Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan Tahun 2024 pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang

Kinerja Keuangan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Total Pagu	Rp. 7.262.303.000,-	Rp. 8.408.099.000	15.063.507.000
Realisasi	Rp. 7.236.611.541,-	Rp. 8.308.892.949	14.833.530.472
Capaian	99,65%	98,82%	98,47%

BELANJA	2022			2023		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp. 3.370.117.000	Rp. 3.368.531.753	99,95%	Rp. 3.408.786.000	Rp. 3.407.677.912	99,97%
Belanja Barang	Rp. 3.707.186.000	Rp. 3.683.101.788	99,35%	Rp. 3.851.634.000	Rp. 3.766.706.582	97,80%
Belanja Modal	Rp. 185.000.000	Rp. 184.978.000	99,99%	Rp. 1.147.679.000	Rp. 1.134.508.000	98,85%
JUMLAH	Rp. 7.262.303.000	Rp. 7.236.611.541	99,65%	Rp. 8.408.099.000	Rp. 8.308.892.494	98,82%

BELANJA	2024		
	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp. 3.553.748.000	Rp. 3.553.005.018	99,98%
Belanja Barang	Rp. 5.241.805.000	Rp. 5.024.871.372	95,86%
Belanja Modal	Rp. 6.267.954.000	Rp. 6.255.654.082	99,80%
JUMLAH	Rp. 15.063.507.000	Rp. 14.833.530.472	98,47%

Tabel III.12 Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2024, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami Penurunan dibandingkan dengan tahun 2023. Beberapa faktor yang mempengaruhi *Penurunan* capaian tersebut adalah *belum terealisasinya anggaran belanja sebesar Rp. 229.976.528 yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 742.982, Belanja Barang sebesar Rp. 216.933.628 dan Belanja Modal Sebesar Rp. 12.299.918, dimana pada akun 524 terdapat sejumlah 177 juta anggaran self blocking yang belum ditarik* sehingga pada akhir realisasi Belanja Barang nominal yang terbaca adalah Rp. 216.933.628.

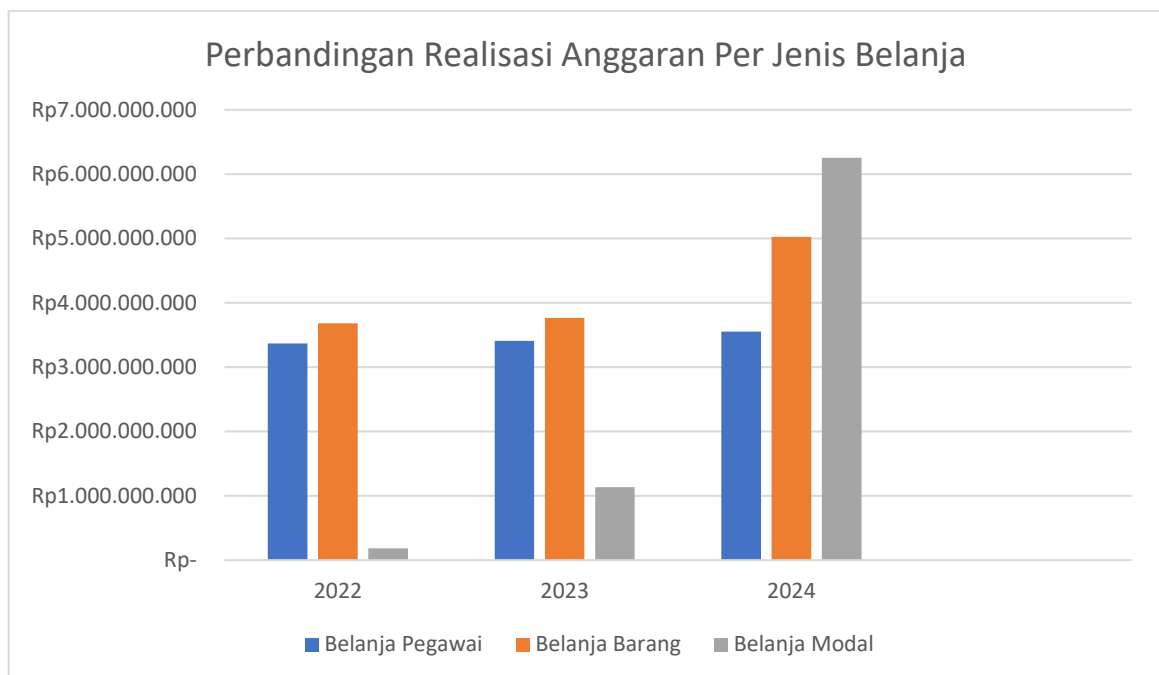


Diagram III.2 Grafik Perbandingan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja dengan Tahun Sebelumnya

Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBPN pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang tahun 2024 adalah nihil.

C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM termasuk Rumah Detensi Imigrasi Kupang wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang

dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel, yaitu:

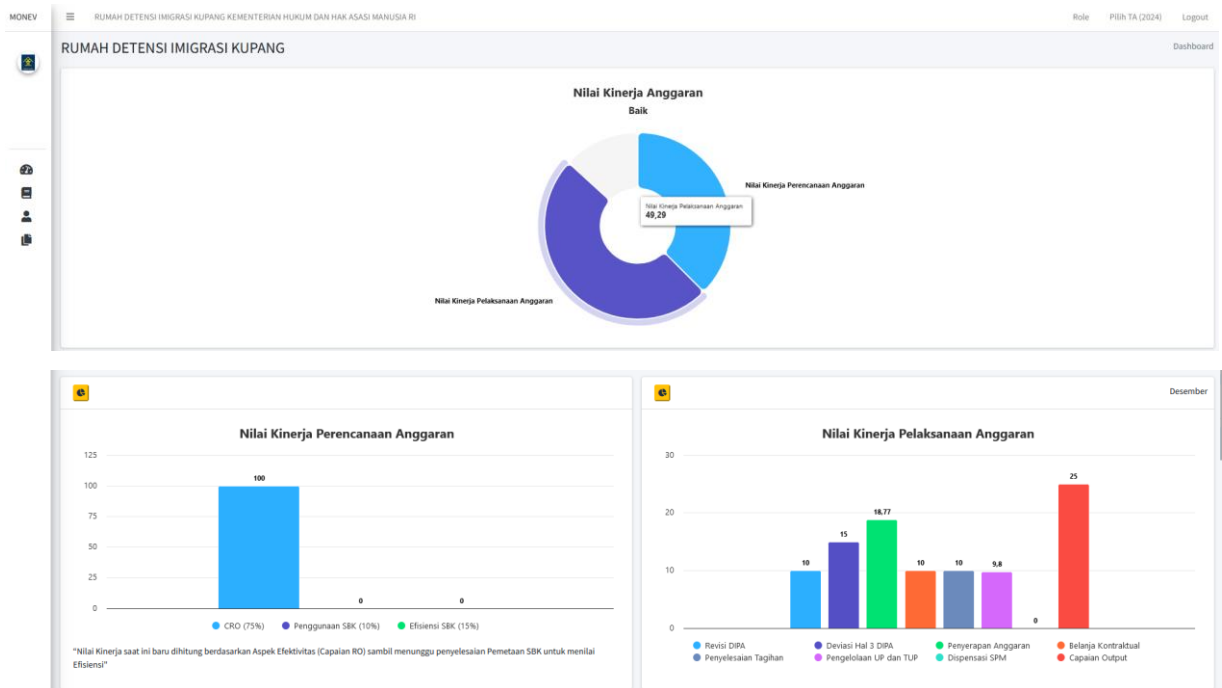
1. Capaian keluaran dengan bobot 43,5%;
2. Penyerapan anggaran dengan bobot 28,6%;
3. Efisiensi dengan bobot 18,2%; dan
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 9,7%.

Berikut ini adalah hasil pengisian capaian kinerja pada aplikasi SMART Tahun 2022-2023:

No	Tahun	Nilai Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	2022	99,77	99,65	99,51	100	19,84	99,61
2	2023	98,46	36,64	99,68	100	18,09	95,23

Tabel III.13 Data Capaian Kinerja pada Aplikasi SMART Tahun 2022 s.d. 2023

Sementara berdasarkan rekapitulasi nilai SMART DJA, nilai capaian kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang pada tahun 2024, termasuk dalam kategori *Baik*, ditunjukkan dalam tampilan data berikut.



Gambar III.4 Screenshot tampilan nilai kinerja tahun 2024 Rumah Detensi Imigrasi Kupang pada aplikasi SMART

Nilai SMART Rumah Detensi Imigrasi pada Tahun 2024 masuk dalam kategori **Baik** sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran. Selain Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA, terdapat indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen dalam penilaian IKPA meliputi:

- Revisi DIPA: 10 persen;
- Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- Belanja Kontraktual: 10 persen;
- Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- Capaian Output: 25 persen.

Tahun 2022																
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	039	013	664696	RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG	Nilai	100.00	86.85	96.96	100.00	100.00	93.83	100.00	100.00	97.46	100%	97.46
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.69	19.39	10.00	10.00	9.38	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	93.43		98.16					100.00			

Tahun 2023																
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	039	013	664696	RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG	Nilai	100.00	90.14	100.00	100.00	100.00	95.94	100.00	100.00	98.61	100%	98.61
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	9.01	20.00	10.00	10.00	9.59	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	95.07		99.19					100.00			

Tahun 2024																
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	039	013	664696	RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG	Nilai	100.00	100.00	93.87	100.00	100.00	97.97	100.00	98.57	100%	0.00	98.57
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	18.77	10.00	10.00	9.80	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		97.96				100.00				

Gambar III.5 Screenshot Perbandingan IKPA Sesuai dengan Aplikasi pada Tahun 2022 s.d 2024

Memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) per 31 Desember 2024, nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2024 pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang adalah sebesar 98,57. Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 nilai akhir IKPA Rumah Detensi Imigrasi Kupang dikategorikan *Sangat Baik* karena berada pada *range* nilai ≥ 95 .

D. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan peraian penghargaan Rumah Detensi Imigrasi Kupang di tahun 2024:

1. Pengisian E-Performance

Merupakan aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang.

Nilai capaian kinerja E-performance Rumah Detensi Imigrasi Kupang dapat dilihat pada tabel berikut:

441205	RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG	TW1	1						1	1	3
		TW2	1						1	1	3
		TW3	1						1	1	3
		TW4							2	1	3

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA TAHUN : 2024 RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG

NO	SASARAN	STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	CASCADING		TARGET				REALISASI	
					KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH (%)	URAIAN	
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan		1	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani			90 Persentase: Triwulan IV	TW1	0	Persentase	0	Januari: Tidak dilakukan TAK pada Bulan ini Februari: Tidak dilakukan TAK pada Bulan ini Maret: Pada Bulan Maret Dilakukan Deportasi 3 Orang Detensi an. Nur Muhammad Cs. Yang berada di Rudenim Kupang sejak Tahun 2023 (dengan rumus $x = \text{Jumlah kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan} / \text{total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang di tangani di kewilayahan} \times 100\%$)
				Sasaran Kinerja Pegawai :				TW2	0	Persentase	0	April : Pada Bulan April Dilakukan Pendetensian 1 Orang WNI, Nigeria a.n. Joseph Isacz Onyiah Mei: Pada Bulan Mei Dilakukan Pendetensian sebanyak 1 Orang an. Indra Lee Hendrik dan Deportasi-Cekal 1 Orang Detensi India an. Panikaj Kumar. Yang berada di Rudenim Kupang sejak Tahun 2023 (dengan rumus $x = \text{Jumlah kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan} / \text{total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang di tangani di kewilayahan} \times 100\%$) Juni: Tidak dilakukan TAK pada Bulan ini
								TW3	0	Persentase	0	Juli : Pada Bulan Juli Dilakukan Pendetensian 3 Orang Detensi WNI, Nigeria a.n. Friday Nwachukwu Edhe cs. dan 8 Orang Detensi WNI, Bangladesh a.n. Mohammad Shilu Mondol (dengan rumus $x = \text{Jumlah kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan} / \text{total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang di tangani di kewilayahan} \times 100\%$) Agustus: Tidak dilakukan TAK pada Bulan ini September: Pada Bulan September Dilakukan Pendetensian 7 Orang Detensi WNI, China a.n. Wang Quan Hui cs. serta 1 Orang Detensi WNI, India a.n. Balde Singh, 39 Detensi WNI, Bangladesh a.n. MD Anarul Islam Cs dan 5 WNI, Myanmar a.n. Hamid Hossain Cs. juga dilakukan deportasi-Cekal 10 Orang Detensi WNI, Bangladesh a.n. MD. Abdullah Cs. (dengan rumus $x = \text{Jumlah kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan} / \text{total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang di tangani di kewilayahan} \times 100\%$)
								TW4	90	Persentase	90	100 Oktober: Pada Bulan Oktober Dilakukan Pendetensian 1 Orang Detensi WNI, Malaysia a.n. Wailan Binti Sabily dan 1 WNI, Bangladesh a.n. Ali Ulan, serta dilakukan Deportasi + Cekal 29 Orang WNI, Bangladesh a.n. Nobir Hussain Mitru Cs, 3 Orang WNI, Nigeria a.n. Joseph Isacz Onyiah Cs. (dengan rumus $x = \text{Jumlah kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan} / \text{total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang di tangani di kewilayahan} \times 100\%$) November: Pada Bulan November Dilakukan Deportasi 1 Orang WNI, Malaysia a.n. Wailan Binti Sabily serta Deportasi -cekal 8 orang WNI, China a.n. Li Kayang Cs dan 1 Orang WNI, Nigeria a.n. Friday Nwachukwu Edhe Desember: Pada Bulan Desember Dilakukan SKI_KKI (bulan 12): pendeteksian 1 orang WNI Afghanistan a.n. Ibrahim Akbari dan 15 orang WNI bangladesh a.n. muhammad indusu Cs serta Deportasi-Cekal 2 orang WNI China a.n. Wan Wenhua Cs.

2.	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	2	1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100 Persentase: Triwulan IV	TW1	100	Persentase	100	100	Januari : Monitoring dan Evaluasi RKT RB General dilaksanakan pada periode waktu 803 (bulan Mei) Februari: Monitoring dan Evaluasi RKT RB General dilaksanakan pada periode waktu 803 (bulan Mei) Maret: Total rencana aksi 32/ yang dilaksanakan 32X100% = 100% (% Pelaksanaan Ren. Aksi RB= (Rencana aksi RB terkait Ditjen imigrasi yang terlaksana/ Total rencana aksi RB terkait Ditjen imigrasi X 100%)
				Sasaran Kinerja Pegawai :		TW2	100	Persentase	100	100	April : Monitoring dan Evaluasi RKT RB General dilaksanakan pada periode waktu 806 (bulan Juni) Mei: Monitoring dan Evaluasi RKT RB General dilaksanakan pada periode waktu 806 (bulan Juni) Juni: Total rencana aksi 29/ yang dilaksanakan 29X100% = 100% (% Pelaksanaan Ren. Aksi RB= (Rencana aksi RB terkait Ditjen imigrasi yang terlaksana/ Total rencana aksi RB terkait Ditjen imigrasi X 100%)
						TW3	100	Persentase	100	100	Juli : Monitoring dan Evaluasi RKT RB General dilaksanakan pada periode waktu 809 (bulan September) Agustus: Monitoring dan Evaluasi RKT RB General dilaksanakan pada periode waktu 809 (bulan September) September: Total rencana aksi 25/ yang dilaksanakan 25X100% = 100% (% Pelaksanaan Ren. Aksi RB= (Rencana aksi RB terkait Ditjen imigrasi yang terlaksana/ Total rencana aksi RB terkait Ditjen imigrasi X 100%)
						TW4	100	Persentase	100	100	Oktober : Monitoring dan Evaluasi RKT RB General dilaksanakan pada periode waktu 812 (bulan Desember) November: Monitoring dan Evaluasi RKT RB General dilaksanakan pada periode waktu 812 (bulan Desember) Desember: Berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi RKT RB General pada Aplikasi 8RB Kemakmuran untuk Periode Waktu 812 telah tercapai 100% dengan Formula Perhitungan Sebagai Berikut : Rencana Aksi RB terkait Kantor Wilayah yang terlaksana = 31 Data Dukung/ Total Rencana Aksi RB terkait Kantor Wilayah = 31 Data Dukung 31/31x100% = 100%
		2	2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3 Indeks: Triwulan IV	TW1	3.1	Indeks	3.83	124	Januari : di bulan Januari Nilai 96.87. Pada Survei Indeks Internal dari 57 Responden sehingga dicari indeks berdasarkan rumus (x/20-1) maka nilai Indeks Januari adalah 3.84 dibagi 3. Februari: di bulan Februari Nilai 96.23. Pada Survei Indeks Internal dari 57 Responden sehingga dicari indeks berdasarkan rumus (x/20-1) maka nilai Indeks Februari adalah 3.81 dibagi 3. Maret: di bulan Maret Nilai 97. Pada Survei Indeks Internal dari 57 Responden sehingga dicari indeks berdasarkan rumus (x/20-1) maka nilai Indeks Maret adalah 3.85 dibagi 3.
				Sasaran Kinerja Pegawai :		TW2	3.1	Indeks	3.82	123	April : di bulan April Nilai 96.96. Pada Survei Indeks Internal dari 57 Responden sehingga dicari indeks berdasarkan rumus (x/20-1) maka nilai Indeks April adalah 3.84 dibagi 3. Mei: di bulan Mei Nilai 96.45. Pada Survei Indeks Internal dari 57 Responden sehingga dicari indeks berdasarkan rumus (x/20-1) maka nilai Indeks Mei adalah 3.81 dibagi 3. Juni: di bulan Juni Nilai 96.22. Pada Survei Indeks Internal dari 57 Responden sehingga dicari indeks berdasarkan rumus (x/20-1) maka nilai Indeks Juni adalah 3.81 dibagi 3.
						TW3	3.1	Indeks	3.85	124	Juli : di bulan Juli Nilai 97.89. Pada Survei Indeks Internal dari 57 Responden sehingga dicari indeks berdasarkan rumus (x/20-1) maka nilai Indeks Juli adalah 3.85 dibagi 3. Agustus: di bulan Agustus Nilai 96.98. Pada Survei Indeks Internal dari 57 Responden sehingga dicari indeks berdasarkan rumus (x/20-1) maka nilai Indeks Agustus adalah 3.85 dibagi 3. September: di bulan September Nilai 92.86. Pada Survei Indeks Internal dari 30 Responden sehingga dicari indeks berdasarkan rumus (x/20-1) maka nilai Indeks September adalah 3.84 dibagi 3.
						TW4	3.1	Indeks	3.87	125	Oktober : di bulan Oktober Nilai 98.36. Pada Survei Indeks Internal dari 56 Responden sehingga dicari indeks berdasarkan rumus (x/20-1) maka nilai Indeks Oktober adalah 3.91 dibagi 3. November: di bulan November Nilai 96.98. Pada Survei Indeks Internal dari 57 Responden sehingga dicari indeks berdasarkan rumus (x/20-1) maka nilai Indeks Oktober adalah 3.84 dibagi 3. Desember: di bulan Desember Nilai 97.68. Pada Survei Indeks Internal dari 56 Responden sehingga dicari indeks berdasarkan rumus (x/20-1) maka nilai Indeks Oktober adalah 3.85 dibagi 3.

Gambar III.5 Screenshoot e-Performance Rudenim Kupang Tahun 2024

2. E-Monev Bappenas

Merupakan aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Rencana Kementerian/Lembaga). Realisasi E-Monev BAPPENAS Rumah Detensi Imigrasi Kupang dapat dilihat pada data berikut:

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
5254.BIB.001 - Tindakan Administratif Keimigrasian														
1	051 Pendetensian	Pelaksanaan	Adanya Realisasi Anggaran Pendetensian	99.99	Orang	6	6		981,038,000	935,113,557	95.32%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah
2	052 Pendeportasian	Pelaksanaan	Adanya Realisasi Anggaran Pendeportasian	99.99	Orang	6	6		441,794,000	439,282,025	99.43%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah
5254.BIB.003 - Pengawasan Pengungsi														
3	051 Pra Penanganan Pengungsi	Selesai	Selesai Pra Penanganan Pengungsi	100.00	Kegiatan	1	1	1 Kegiatan	3,344,000	3,306,000	98.86%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah
4	052 Penanganan Pengungsi	Pelaksanaan	Selesai Penanganan Pengungsi	99.99	Kegiatan	220	220	18 Kegiatan	136,005,000	136,004,665	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah
6232.EBA.956 - Layanan BMN														
5	051 Layanan BMN UPT	Pelaksanaan	Adanya Realisasi ANggaran Layanan BMN UPT	99.99	Kegiatan	1	1		74,813,000	74,302,634	99.32%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah
6232.EBA.962 - Layanan Umum														
6	051 Layanan Umum dan Rumah Tangga	Pelaksanaan	Adanya Realisasi Anggaran Layanan Umum dan Rumah Tangga	99.99	Kegiatan	1	1		227,651,000	224,487,827	98.61%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah
6232.EBA.963 - Layanan Data dan Informasi														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK RIII	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
7	052 Pengelolaan Teknologi Informasi Kelmigrasian	Pelaksanaan	Adanya Realisasi Anggaran Pengelolaan Teknologi Informasi Kelmigrasian	99.99	Kegiatan	1	1		224,333,000	157,239,628	70.10%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah
8	051 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Kelmigrasian	Pelaksanaan	Adanya Realisasi Anggaran Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Kelmigrasian	99.99	Kegiatan	1	1		351,063,000	287,101,233	81.78%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah
0232.EBA.994 - Layanan Perkantoran														
9	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pelaksanaan	Adanya Realisasi Anggaran Operasional dan Pemeliharaan Kantor	98.00	Layanan	2	2		2,095,999,000	2,063,994,747	98.47%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah
10	001 Gaji dan Tunjangan	Pelaksanaan	Adanya Realisasi Anggaran Gaji dan Tunjangan	99.99	Layanan	2	2		3,553,748,000	3,553,006,044	99.98%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah
0232.EBB.951 - Layanan Sarana Internal														
11	052 Pengadaan Kendaraan Bermotor	Selesai	Selesai Pengadaan Kendaraan Bermotor	100.00	Unit	24	24		811,920,000	811,920,000	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah
12	051 Pengadaan Perangkat pengolah Data dan Komunikasi	Selesai	Selesai Pengadaan Perangkat pengolah Data dan Komunikasi	100.00	Unit	86	86		342,473,000	341,973,000	99.85%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah
13	053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Selesai	Selesai Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	100.00	Unit	24	24		510,885,000	510,885,000	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah
0232.EBB.971 - Layanan Prasarana Internal														
14	051 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan	Pelaksanaan	Adanya Realisasi Anggaran Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan	99.99	Unit	12	12		4,602,676,000	4,395,984,302	95.51%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK RILLI	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
0232.EBC.954 - Layanan Manajemen SDM														
15	051 Pengelolaan Kepegawalan	Pelaksanaan	Adanya Realisasi Anggaran Pengelolaan Kepegawalan	99.99	Kegiatan	64	64		155,118,000	153,089,677	98.69%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah
0232.EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran														
16	051 Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran	Pelaksanaan	Adanya Realisasi Anggaran Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran	99.99	Kegiatan	1	1		87,382,000	86,128,540	98.57%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah
0232.EBD.955 - Layanan Manajemen Keuangan														
17	051 Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	Pelaksanaan	Adanya Realisasi Anggaran Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	99.99	Kegiatan	1	1		135,494,000	135,310,040	99.86%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah
0232.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja														
18	051 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan	Adanya Realisasi Anggaran Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	99.99	Kegiatan	1	1		327,769,000	323,595,799	98.73%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah

Gambar III.7 Screenshot Tabel E-Monev BAPPENAS Tahun 2024

3. Kontribusi terhadap Target Kinerja Kantor Wilayah

Target Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaporan capaian Target Kinerja dapat diakses pada aplikasi monitoring <https://kinerja.kemenkumham.go.id>. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk poin 20 s.d. 23 diantaranya:

20. Perluasan pelayanan e-Paspor di seluruh kantor imigrasi.

21. Tingginya demand paspor belum dapat diimbangi dengan kapasitas produksi

22. Meningkatnya kasus TPPO dan TPPM lintas negara

23. Pengawasan dan penindakan keimigrasian belum optimal

Tidak dilaksanakan karena tidak termasuk dalam tugas pokok dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi Kupang.

4. Capaian Output Lainnya

NO.	KEWARGANEGARAAN	LAKI - LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	KET
		DEWASA	ANAK	DEWASA	ANAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bangladesh	23	-	-	-	23	Immigratoir : 23
2.	Myanmar	05	-	-	-	05	Immigratoir : 05
3.	India	01	-	-	-	01	Immigratoir : 01
4.	Filipina	-	-	01	-	01	Immigratoir : 01
5.	Afghanistan	03	-	-	-	03	Pengungsi yang didetensi : 03
J U M L A H		32	-	01	-	33	Immigratoir : 33
		32		01			

Tabel III.14 Data Deteni Per Periode Desember Tahun 2024

NO.	KEWARGANEGARAAN	LAKI - LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	KET
		DEWASA	ANAK	DEWASA	ANAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Afghanistan	124	07	10	15	156	Refugee : 156 Orang
2.	Pakistan	03	-	-	-	03	Refugee : 03 Orang
J U M L A H		127	07	10	15	159	Refugee : 159 Orang
		134		25			

Tabel III.15 Data Pengungsi Per Desember Tahun 2024

5. Penghargaan

Rumah Detensi Imigrasi Kupang telah menerima beberapa penghargaan diantaranya penghargaan sebagai berikut:

- a. Satker dengan Nilai Pengelolaan, Pelaporan Laporan Harian Intelijen (LHI) Terbaik I;
- b. Juara III Anugerah Humas Imigrasi Indonesia Kategori Pengelolaan Website Rudenim Terbaik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun 2024, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2024, Rumah Detensi Imigrasi Kupang secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Capaian indikator kinerja kegiatan *Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan* yang ditangani memperoleh hasil sebesar 100% dari target 90% atau 111%.
 - b. Capaian indikator kinerja kegiatan *Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi* memperoleh hasil sebesar 100% dari target 100% atau 100%.
 - c. Capaian indikator kinerja kegiatan *Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan* memperoleh hasil sebesar 3,85 Indeks dari target 3,1 Indeks atau 124%.
2. Realisasi belanja Rumah Detensi Imigrasi Kupang tahun 2024 adalah sebesar Rp 14.833.530.472 atau 98,47% dari total anggaran Rp 15.063.507.000.
3. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang adalah:
 - a. Sumber Daya Manusia

Kurangnya keikutsertaan Pegawai dalam kegiatan Bimtek/sosialisasi mengenai tugas pokok dan fungsi baik fasilitatif maupun substantif.

b. Sarana dan Prasarana

Belum bisa dilakukan pemeliharaan pagar Blok *Single* dan Blok *Family* karena belum tercatat didalam Nomor Urut Pendaftaran (NUP) dan Kartu Inventaris Barang (KIB) sebagai aset pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang.

c. Teknis

Kendala Penyelesaian Penyerahan Pengungsi ke Pemerintah Daerah setempat yang masih belum ada kejelasan dikarenakan Pemerintah Daerah belum menerima Penyerahan tanggung jawab terkait penampungan Pengungsi.

4. Rumah Detensi Imigrasi Kupang telah menerima beberapa penghargaan diantaranya penghargaan sebagai Satker Rumah Detensi Imigrasi dengan Nilai Pengelolaan dan Pelaporan Laporan Harian Intelijen (LHI) Terbaik I serta Juara III Anugerah Humas Imigrasi Indonesia Kategori Pengelolaan Website Terbaik.

B. Saran

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Rumah Detensi Imigrasi Kupang telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. Meningkatkan kualitas dan standar pelayanan untuk mempertahankan nilai Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan yang sudah sangat baik;
2. Penerapan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku di Rumah Detensi Imigrasi Kupang yang berbasis HAM;
3. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan nilai capaian pada unsur keamanan dan ketertiban;

4. untuk mempertahankan capaian nilai untuk indikator meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi yang sudah sangat baik.

Besar harapan Rumah Detensi Imigrasi Kupang agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi Kupang di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Rumah Detensi Imigrasi Kupang untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun 2024 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ma'mum
Jabatan : Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Marciana Dominike Jone
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 01 April 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM NTT

Marciana Dominike Jone
NIP. 196411261991032001

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang

Ma'mum
NIP. 197410312001121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%
2.	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 604.335.000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 604.335.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.985.521.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 6.985.521.000

Kupang, 01 April 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM NTT



Marciana Dominike Jone
NIP. 196411261991032001

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang



Ma'mum
NIP. 197410312001121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ma'mum

Jabatan : Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kupang, 01 April 2024

Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang



Ma'mum

NIP. 197410312001121001

**PENGHARGAAN YANG DITERIMA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG
TAHUN 2024**



